

## KASUS SUAP PPPK, KADISDIK BATUBARA DAN 4 TERSANGKA DISERAHKAN KE KEJATI SUMUT



Sumber Gambar: <https://medan.kompas.com/>

MEDAN, KOMPAS.com - Polisi menyerahkan berkas dan juga 5 tersangka kasus suap seleksi Penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Kabupaten Batubara ke Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sumatera Utara (Sumut), Selasa (23/7/2024). Kelima tersangka tersebut yakni Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Batu Bara inisial AH, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan dan Sumber Daya Manusia, MD. Kemudian Wiraswasta F, Sekretaris Dinas Pendidikan DT, dan Kabid Pembinaan Ketenagaan Dinas Pendidikan, RZ.

Koordinator Bidang Intelijen, Yos A Tarigan mengatakan, pelimpahan berkas dan tersangka ini diserahkan penyidik Subdit Tipikor Direktorat (Dit) Reskrimsus Polda Sumut di ruang Pidsus Kejati Sumut.

Selama menjalankan aksinya, uang suap yang diterima tersangka diduga lebih dari Rp 2 miliar. "Besaran jumlah uang yang diterima dalam seleksi PPPK Kabupaten Batubara ini mencapai Rp 2.000.250.000 dan uang tersebut telah dititipkan di Rekening Pemerintah Lainnya (RPL) melalui Kejari Batubara," ujar Yos dalam keterangan tertulisnya, Rabu (24/7/2024).

Para tersangka kini ditahan di Rutan Tanjung Gusta Medan untuk proses hukum lebih lanjut. Mereka disangkakan Pasal 12 Huruf E Atau Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU 31 Tahun 1999 Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHPidana. " (Kini) Tim JPU Pidsus Kejati Sumut

dan Kejari Batubara segera mempersiapkan dakwaan untuk kemudian dilimpahkan ke Pengadilan dan segera disidangkan," tutup Yos.

Sebelumnya diberitakan, kasus suap yang menjerat pelaku berkaitan dengan seleksi PPPK Batubara tahun 2023. Penetapan tersangka berdasarkan hasil gelar perkara dan alat bukti. " Polisi menetapkan tersangka terhadap pelaku karena memenuhi 2 alat bukti sesuai Pasal 184 KUHP," ujar Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Pol Hadi Wahyudi saat dihubungi, Senin (5/2/2024).

#### **Sumber Berita:**

1. <https://medan.kompas.com/read/2024/07/24/144523678/kasus-suap-pppk-kadisdik-batubara-dan-4-tersangka-diserahkan-ke-kejati-sumut>, 24 Juli 2024.
2. <https://tipidkorpolti.info/berita-dan-opini/polda-serahkan-5-tersangka-kasus-dugaan-korupsi-pppk-kabupaten-batubara-ke-kejati-sumut/>, 24 Juli 2024.

#### **Catatan Berita**

##### **Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara**

Pasal 1 Angka 1, Angka 2 dan Angka 4

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan :

- Angka 1. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
- Angka 2. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan diberikan penghasilan berdasarkan peraturan perundangundangan.
- Angka 4. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan dan/atau menduduki jabatan pemerintahan.

##### **Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja**

Pasal 19

Seleksi pengadaan PPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d terdiri atas 2 (dua) tahap:

- a. seleksi administrasi; dan
- b. seleksi kompetensi.

#### Pasal 20

Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 huruf a dilakukan untuk mencocokkan persyaratan administrasi dan kualifikasi dengan dokumen pelamaran.

#### Pasal 21

Seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 huruf b dilakukan untuk menilai kesesuaian kompetensi manajerial, kompetensi teknis, dan kompetensi sosial kultural yang dimiliki oleh pelamar dengan standar kompetensi jabatan.

### **Undang-Undang nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001**

#### Pasal 11

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya.

#### Pasal 12 huruf e

Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah):

- e. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri;